

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur.

Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Didasari undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada serta kebijakan pimpinan hankam dari Polri, maka tugas polisi lalu lintas yaitu: “Melaksanakan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha pekerjaan dan kegiatan dan pengendalian lalu

lintas untuk mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan umum”.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, antara lain adalah faktor pengemudi sendiri, faktor pengemudi lain, dan faktor rusaknya sarana dan prasarana lalu lintas. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor pengemudi sendiri biasanya terjadi karena perilaku pengemudi yang tidak disiplin. Ruas jalan yang sempit dan dipadati kendaraan seringkali menjadi situasi yang memicu besarnya potensi kecelakaan karena ketidaksabaran pengemudi yang mendahului satu sama lain agar mereka cepat sampai ditujuan masing-masing. Hal lain yang menjadi penyebab kecelakaan akibat faktor pengemudi sendiri juga karena adanya pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) terutama pengemudi yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Biasanya pengemudi yang tidak memiliki SIM ini tidak memiliki keahlian atau kemahiran dalam mengemudi. Pengemudi yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun tersebut juga biasanya mengemudi kendaraan di jalan tanpa memperhatikan lalu lintas dan keselamatan orang lain, sehingga pengemudi berusia dibawah umur dan tidak memiliki surat-surat berkendara yang sah berupa SIM perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwajib. SIM merupakan bukti kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan mengemudi di jalan sesuai persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Menurut pasal tersebut setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lintas agar kecelakaan dapat dihindari. Fungsi lintas dalam penyelenggaraan tugas pokok POLRI di bidang lalu lintas yang meliputi ¹:

- 1) Penegakan hukum lintas (*Police Traffic Law Enforcement*)
- 2) Pendidikan masyarakat tentang lintas (*Police Traffic Education*)
- 3) Keteknikan lintas (*Police Traffic Engineering*)
- 4) Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan (*Drive And Vehicle Identification*)²

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi lintas, polri berperan juga sebagai:³

- 1) Aparat penegak hukum, terutama perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya
- 2) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- 3) Aparat yang mempunyai kewenangan kepolisian umum
- 4) Aparat pendidikan lalu lintas kepada masyarakat
- 5) Penyelenggara registrasi/identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor
- 6) Pengumpul dan pengolah data lalu lintas
- 7) Unsur bantuan komunikasi dan teknis, melalui unit PJR (Patroli Jalan Raya).

¹ <http://sosrapolice.blogspot.com/2013/09/peranan-polisi.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2014 pukul 20.00 WIB

² *Ibid*

³ *Ibid*

Pengaturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.⁴ Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶

Penegakan hukum sendiri tidak mungkin terlepas dari peran serta masyarakat sebagai pelaksana kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Apabila hal itu dilaksanakan hanya oleh satu pihak saja, tujuan yang ingin dicapai oleh undang- undang tersebut, tidak pernah akan bisa tercapai sampai kapanpun juga. Disamping kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas,

⁴ Andrew R, 2011. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung:Nuansa. hlm. 27

⁵ Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali press, hlm. 24

⁶ *Ibid*

mereka pun memiliki hak untuk mengawasi jalannya upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Kepolisian mempunyai kewajiban di dalam tugasnya sebagai bagian dari perangkat hukum yaitu melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan dari penyidikan, penahanan, penyitaan sampai ditemukan suatu kejahatan yang telah dilakukan. Tugas kepolisian menuntut suatu tingkat kepribadian yang tinggi dalam diri anggota polisi untuk dapat tanggap dan terampil dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut ketertiban dan keamanan masyarakat.⁷ Oleh karenanya sifat cakap dan penuh tanggung jawab kepolisian tersebut dalam melaksanakan tugas harus didukung oleh loyalitas serta dedikasi yang tinggi sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan.

Sebagai anggota polisi, seorang polisi dituntut pula untuk mempunyai pengetahuan hukum yang memadai, dikarenakan tugasnya yang harus dapat memberikan penelitian terhadap perbuatan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.⁸ Selain itu, polisi juga harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa melanggar hukum. Polisi juga dapat dikatakan sebagai wasit terhadap nilai-nilai sosial atau *an arbiter of socialvalues* praktek sewajarnya bila terjadi tindakan polisi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat praktis, terutama sering terdapat dalam pelanggaran lalu lintas. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, polisi

⁷ Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, 2012. *Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Lampung .hlm.50

⁸ *Ibid*

diletakan di garis depan dalam menghadapi situasi perubahan sosial yang cepat akibat timbulnya modernisasi di bidang teknologi.⁹

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus dibekali dengan pembinaan profesi. Aturan mengenai pembinaan profesi ini memang sangat diperlukan, karena pada dasarnya setiap anggota polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bayangkara Negara seutuhnya, dalam arti sebagai pejuang pengawal dan pengamanan Negara Republik Indonesia. Selain itu seorang polisi harus mengabdikan diri sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, oleh karena itu diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi. Dalam hal Pembinaan Profesi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengaturnya melalui Pasal 31-36. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 31 dijelaskan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Salah satu masalah yang di hadapi oleh polisi lalu lintas (Polantas) sebagai penegak hukum yang terlibat langsung dilapangan adalah seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang terjadi pada setiap bulannya ditemukan pengendara yang tidak memiliki SIM, hal ini dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

⁹ *Ibid*

Tabel 1. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pelaku Kecelakaan Yang Tidak Memiliki SIM dan Yang Memiliki SIM Tahun 2012

No	Bulan	Jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki SIM	Jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas yang memiliki SIM
1	Januari	12	18
2	Februari	16	10
3	Maret	12	14
4	April	8	10
5	Mei	9	13
6	Juni	13	12
7	Juli	12	12
8	Agustus	13	12
9	September	5	9
10	Oktober	15	13
11	November	9	8
12	Desember	8	7
	Jumlah	132	138

Sumber: Resor Kota Bandar Lampung Tahun 2012

Pada data di atas, diketahui bahwa jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan yang tidak memiliki SIM, pada tahun 2012 berjumlah 132. Sedangkan jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas yang memiliki berjumlah 138.

Tabel 2. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pelaku Kecelakaan Yang Tidak Memiliki SIM dan Yang Memiliki SIM Tahun 2013

No	Bulan	Jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki SIM	Jumlah pelaku kecelakaan lalu lintas yang memiliki SIM
1	Januari	16	9
2	Februari	0	7
3	Maret	16	12
4	April	17	9
5	Mei	12	9
6	Juni	12	9
7	Juli	14	10
8	Agustus	17	5
9	September	7	8
10	Oktober	11	11
11	November	9	8
12	Desember	14	8
	Jumlah	145	105

Sumber: Resor Kota Bandar Lampung Tahun 2013

Pada data diatas, diketahui bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki SIM pada tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012. Maka hal ini yang akan menjadi tugas kepolisian untuk lebih meningkatkan peran mereka dalam menertibkan pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki SIM tersebut. Dengan maksimalnya tugas kepolisian, maka diharapkan jumlah kecelakaan pada pengendara khususnya pada pelaku kecelakaan lalu lintas yang tidak memiliki SIM dapat berkurang.

Berdasarkan data diatas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian untuk dapat mengetahui peran kepolisian atau upaya seperti apa yang telah dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh satuan Satlantas Polresta Bandar Lampung, sehingga angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Bandar Lampung dari tahun ketahun menurun.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki SIM”. (Studi di Polresta Bandar Lampung).**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM ?
- b. Apa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM ?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penulisan ini pada bidang ilmu hukum pidana mengenai Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pengendara yang Tidak Memiliki SIM di Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana, teori dan azas hukum lalu lintas angkutan jalan raya yang berhubungan dengan Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pengendara yang tidak memiliki SIM.

b. Secara Praktis

1. Penulisan ini dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan aparaturnya penegak hukum pada khususnya dalam memperluas serta mampertdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah wawasan dalam berfikir yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM.
2. Penulisan ini dapat berguna bagi para rekan-rekan fakultas hukum baik dalam menambah pengetahuan maupun bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian lanjutan di bidang yang sama dan bagi korban kecelakaan.

1.4 Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.¹⁰

Peranan dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut¹¹:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang di anggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya di lakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing* kiranya dapat kita pahami, bahwa peranan yang ideal dan yang datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak lain (*interaction role sector*).

¹⁰ Soerjono soekanto, 1984. *penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali press. hlm.123

¹¹ Soerjono soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. hlm 7

Dengan kata lain, fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila ada pihak-pihak yang berhubungan dengan satu sama lainnya.

Peran yang dibahas dalam skripsi ini adalah peran kepolisian dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM. Dalam menggunakan teori peran tersebut penulis akan menggunakan teori upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya represif (*penal policy*), serta teori faktor-faktor penegakan hukum. Menurut Marc Ancel penanggulangan kejahatan *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang ada pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹³

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹² Barda Nawawi Arief, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai. hlm. 5

¹³ Soerjono Soekanto. *Ilmu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hlm. 243

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁴

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Menurut Sudarto penanggulangan kejahatan *penal policy* adalah:¹⁵

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki biasa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Menurut A. Mulder penanggulangan kejahatan bersifat *Penal Policy* adalah:¹⁶

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm 6

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor-faktor dalam penegakan hukum diantaranya:¹⁷

- a. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- b. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui. Agar tidak ada kesalahan terhadap permasalahan maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah yang dipergunakan dalam penulisan pembahasan ini, adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Peran adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peran tertentu, dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm. 8

- b. Polisi adalah penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana, mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹⁹
- c. Polisi lalu lintas adalah mengawasi lalu lintas membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.²⁰
- d. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- e. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- f. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

1.5 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Kepolisian, Tugas dan Fungsi Kepolisian, Pengertian Lalu Lintas, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas,

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Andrew R, *Op. Cit.* hlm. 27

²⁰ *Ibid*

Fungsi Polisi Lalu Lintas, Ketentuan Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas, dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai masalah yang diteliti, yaitu Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tingginya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Tidak Memiliki SIM

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan untuk kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembaca pada umumnya